

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Grand Theory

a) Teori Efektivitas (Mahmudi)

Teori efektivitas pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Daniel Katz dan Robert L. Kahn melalui buku mereka berjudul *The Social Psychology of Organizations* pada tahun 1966. Dalam penelitiannya, mereka menjelaskan bahwa efektivitas mengacu pada kemampuan sebuah sistem sosial untuk terus mencapai tujuannya, dengan menjaga keseimbangan dalam interaksi antara struktur internal dan kondisi lingkungan di luar sistem tersebut.

Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Richard M. Steers (1975) yang menekankan bahwa efektivitas organisasi bersifat multi dimensi. Artinya, efektivitas tidak hanya diukur dari sejauh mana tujuan organisasi tercapai, tetapi juga mencakup aspek seperti efisiensi,

Di Indonesia Mahmudi (2010), mengembangkan dan menyederhanakan konsep tersebut dalam konteks manajemen kinerja di sektor publik. Ia lebih fokus pada cara mengukur efektivitas kerja lembaga pemerintah, termasuk dalam hal pengumpulan pajak daerah. Menurut Mahmudi (2010) efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil

dibandingkan dengan rancangan nilai yang telah ditetapkan, dan dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$Efektivitas = \left(\frac{Realisasi}{Target} \right) \times 100 \%$$

Mahmudi juga menyusun kategori efektivitas untuk memudahkan interpretasi hasil, yaitu:

Tabel 2. 1 Kategori Persentase Efektivitas

Persentase Efektivitas (%)	Kategori
> 100	Sangat Efektif
90– 100	Efektif
80– 89	Cukup Efektif
60 – 79	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

Salah satu penelitian yang menggunakan teori efektivitas dari Mahmudi secara eksplisit adalah penelitian oleh Lohonauman (2016), berjudul "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitaro". Dalam penelitiannya, Lohonauman mengutip langsung pendapat Mahmudi dan menggunakan kategori efektivitas tersebut untuk menganalisis rasio realisasi terhadap target penerimaan pajak daerah. Kutipan yang digunakan menyatakan bahwa: "Efektivitas diperlukan untuk mengukur hubungan antara hasil realisasi pajak dengan rencana target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persentase pencapaian realisasi terhadap target, sehingga semakin baik pula efektivitas kinerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa teori efektivitas Mahmudi, dalam kajian ini relevan secara akademik dan memiliki manfaat

langsung dalam tataran praktik. dan banyak digunakan dalam penelitian-penelitian yang berkaitan dengan analisis kinerja pemungutan pajak daerah.

Selain itu penelitian dari Firmansyah & Nurdiana (2022), yang berjudul ” Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Desa Padamukti Tahun 2018–2020” juga menggunakan kategori efektivitas untuk menganalisis rasio antara realisasi dengan target penerimaan pajak daerah. Namun, dalam penelitian ini, Firmansyah mengutip pendapat dari Mardiasmo (2004), yang menyatakan bahwa: “Efektivitas ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila berhasil mencapai suatu tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”

b) Teori Strategi (Thomas L. Saaty)

Strategi merupakan serangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka panjang. Dalam konteks organisasi, strategi berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang berguna untuk menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah. Menurut Chandler (1962), strategi adalah penetapan tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi serta pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu pendekatan yang terkenal dalam penyusunan strategi adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty (1993) dalam bukunya yang berjudul “*Decision Making for Leaders*”. AHP merupakan suatu

metode pengambilan keputusan yang membantu dalam memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan struktural dan kuantitatif. Proses ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk menyusun prioritas dari berbagai alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang relevan.

AHP menyusun masalah ke dalam bentuk hirarki, dimulai dari tujuan utama (*goal*), dilanjutkan dengan kriteria penilaian, dan diakhiri dengan alternatif keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui proses perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antara kriteria dan alternatif, di mana masing-masing elemen dinilai tingkat kepentingannya menggunakan skala 1 sampai 9 yang telah ditentukan oleh Saaty. Hasil dari proses ini adalah bobot prioritas dari masing-masing elemen serta indeks konsistensi yang menunjukkan keandalan penilaian.

Dalam penerapan strategi pemungutan pajak daerah, AHP sangat berguna untuk menentukan strategi mana yang paling efektif dan efisien untuk diterapkan, misalnya dalam pemilihan antara peningkatan kualitas SDM, digitalisasi sistem pajak, atau penguatan pengawasan wajib pajak. Dengan metode ini, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan strategis secara lebih objektif dan terukur.

Dengan demikian, teori strategi menurut *Thomas L. Saaty* (1993) melalui pendekatan AHP menjadi kerangka penting dalam merumuskan kebijakan berbasis data, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan daerah seperti optimalisasi pemungutan pajak hiburan. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam menetapkan prioritas, tetapi juga memastikan

bahwa strategi yang dipilih konsisten dengan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan dari Mardiasmo, (2018) bahwa kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan atau partisipasi suatu jenis penerimaan terhadap total penerimaan dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks keuangan daerah, kontribusi menggambarkan peran dan andil yang besar dalam suatu sumber pendapatan, seperti pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi merupakan indikator penting untuk mengetahui sejauh mana sektor pajak daerah dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan pajak daerah. Dan kontribusi dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \left(\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \right) \times 100 \%$$

Mardiasmo juga mengelompokkan kategori persentase tingkat kontribusi, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kategori Persentase Kontribusi

Persentase”Kontribusi (%)	Kategori
> 30	Sangat Tinggi
20– 30	Tinggi
10– 19,99	Sedang
5 – 9,99	Rendah
< 5	Sangat Rendah

Sumber: Mardiasmo(2018)

Salah satu penelitian terdahulu yang menggunakan teori ini adalah Ichsan *et al.* (2018) dalam artikelnya yang berjudul “Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame Kota Bekasi”. Penelitian ini menggunakan AHP untuk merumuskan dan memprioritaskan strategi pemungutan pajak

reklame yang efektif dan efisien. Penggunaan metode AHP dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif dan sistematis dapat membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis yang berbasis data dan pertimbangan objektif. Oleh karena itu, pendekatan serupa dapat diterapkan dalam konteks pemungutan pajak lainnya, seperti pajak hiburan, untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Konsep Dasar Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak yaitu merupakan penghasilan negara yang berperan sebagai sumber utama dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan program pembangunan secara nasional. Secara umum, pajak diartikan sebagai kewajiban yang dipungut oleh pemerintah dari individu, perusahaan, atau badan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya pertukaran langsung. Dana tersebut digunakan sebagai mendanai berbagai layanan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan (Andriani *et al.*, 2024). Pajak bukanlah hanya sebagai kewajiban formal penduduk negara, namun juga bagian dari bentuk partisipasi aktif dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan penjelasan dari (Ilma *et al.*, 2023) Pajak ialah kontribusi wajib yang diberikan masyarakat kepada pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Pengerakan pajak

dilakukan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi hasil dari pajak akan digunakan pemerintah untuk membiayai kebutuhan umum negara. Definisi ini kemudian disesuaikan sebagai: pajak yakni bagian dari pengalihan kekayaan dari masyarakat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai operasional pemerintah, dengan pendapatan lebih yang dialokasikan sebagai tabungan umum yang menjadi sumber utama pendanaan investasi publik.

Berdasarkan penjelasan dari Irnawati *et al.* (2021) Dalam pengurusan pajak yang terdapat di Indonesia bisa dipecah menjadi 2, yakni Pajak Daerah dan Pajak Negara (Pajak Pusat), dimana Pajak Daerah merupakan pajak yang diambil serta diatur oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah hanya berlaku untuk warga yang tinggal berada di wilayah tersebut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan II. Sementara itu, Pajak Negara (Pusat) merupakan pajak yang diatur oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan pendapatan dari pajak ini digunakan untuk menutup biaya pengeluaran negara serta mendukung pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Fungsi Pajak'

Pajak yang dibayarkan oleh warga ke negara tidak hanya menjadi sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara, tetapi juga berperan dalam mengatur perekonomian. Berdasarkan penjelasan dari Nurhajizah & Tipa, (2021) pajak memiliki 4 fungsi yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (*Budgetair*) : Pajak termasuk salah satu sumber utama pendapatan negara Indonesia yang digunakan pemerintah untuk memuat beberapa jenis pengeluaran negara, termasuk belanja rutin seperti gaji karyawan/pegawai, pengadaan barang, pemeliharaan, serta pembiayaan pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Penerimaan negara pada bidang perpajakan yang dicantumkan dalam elemen penerimaan di APBN.
- 2) Fungsi mengatur (*Regulerend*) : Selain berfungsi sebagai sumber pembiayaan pengeluaran belanja negara, selain itu pajak memiliki fungsi pengaturan (regulerend). fungsi mengatur dipakai untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi, seperti memberikan insentif atau disinsentif terhadap aktivitas tertentu. Dalam pelaksanaannya, sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, kemudahan, efisiensi, dan administratif yang sederhana.
- 3) Fungsi stabilitas pajak daerah yang secara konsisten membantu pemerintah dalam pemeratakan harga barang dan jasa, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kenaikan harga barang yang signifikan.
- 4) Fungsi Pengembalian pendapatan pajak daerah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan umum serta menciptakan lapangan kerja baru agar tercipta pendapatan secara merata, akibatnya

perbedaan ekonomi antara kelompok atas dan bawah tidak semakin lebar..

c. Jenis-Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, dan jenis-jenis tersebut bisa digolongkan berdasarkan beberapa aspek seperti sifat pajak, instansi yang menetapkan, objek yang dikenai pajak, serta subjek yang wajib membayar (Sihombing & Sibagariang, 2020):

1) Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pajak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung hanya dikenakan kepada wajib pajak jika mereka melakukan suatu peristiwa atau tindakan tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa diterima secara rutin atau berkala, melainkan hanya dikenakan ketika terjadi peristiwa atau tindakan tertentu yang membuat wajib pajak terikat untuk membayar pajak tersebut. Contoh: pajak penjualan atas barang mewah yang hanya dikenakan ketika terjadi transaksi jual-beli barang yang di anggap mewah.

b. Pajak Tidak Langsung”

Pajak langsung ialah jenis pajak yang dibayarkan secara berkala oleh wajib pajak berdasarkan surat penetapan pajak

yang dikeluarkan oleh kantor pajak. Dalam surat tersebut tertera berapa jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak tersebut. Pajak langsung wajib dibayar oleh orang yang menjadi wajib pajak dan tidak dapat diberikan atau dialokasikan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan.

2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungutan.

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat melalui lembaga tertentu, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau kantor inspeksi pajak yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, dan hanya berlaku untuk warga setempat, yang diterapkan oleh pemerintah daerah tingkat II maupun tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

3) Jenis Pajak Berdasarkan Objek dan Subjek Pajak

Berdasarkan dari objek dan subjeknya, pajak dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objek pajaknya. Contohnya yaitu: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.
- b. Pajak Subjektif: adalah pajak yang diambil berdasarkan subjeknya. Contohnya yaitu: pajak kekayaan dan pajak penghasilan

Pengurusan administrasi terkait pajak pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, administrasi untuk pajak daerah diurus di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah yang berada di bawah naungan pemerintahan daerah setempat

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak adalah sebuah mekanisme yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ke negara. Sistem pembayaran pajak yang dipakai di Indonesia ada 3 yaitu:

1) *Self-Assessment System*

Sistem ini berupa sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak sendiri yang menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dengan kata lain, wajib pajak bertugas aktif untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajaknya ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* atau aplikasi *online* yang dibuat pemerintah. Peran pemerintah terhadap sistem ini adalah untuk memantau dan mengawasi wajib pajak. *Sistem self assessment* diterapkan untuk jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh

Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *self assessment* ialah sebagai berikut ini:

- a) Besarnya pajak yang harus dibayar ditentukan sendiri oleh wajib pajak.
- b) Wajib pajak bertindak aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung sampai melaporkan pajak.
- c) Pemerintah tidak menerbitkan surat ketetapan pajak, kecuali wajib pajak terlambat dalam melaporkan, terlambat dalam melakukan pembayaran pajak yang terutang, atau ada pajak yang seharusnya dibayarkan namun tidak dibayarkan.

2) *Official Assessment System*

Sistem ini yakni sistem pajak di mana pihak fiskus atau lembaga pajak yang bertugas menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

Di dalam sistem ini, wajib pajak tidak aktif dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, karena pajak terutang hanya muncul setelah fiskus atau lembaga pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak. Sistem ini digunakan ke dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) serta jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bertugas mengeluarkan surat ketetapan pajak yang berisi besaran pajak yang harus dibayar setiap tahunnya. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan, tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri sistem perpajakan *official assessment*:

- a) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3) *With Holding System*

Dalam sistem with holding, besarnya nilai pajak dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak maupun aparat pajak. Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara suatu instansi. Dengan demikian, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayar pajak tersebut.

Di Indonesia, jenis pajak yang menggunakan sistem with holding antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), dan PPN. Sebagai bukti bahwa pajak telah dibayar melalui sistem ini, biasanya digunakan bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa situasi tertentu, Surat Setoran Pajak (SSP)

4. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 , pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan dipakai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah yang terbesar berguna untuk kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Selain itu pajak kabupaten/kota mencakup pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kenaikan penerimaan pajak daerah dapat memberikan peningkatan terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam mendanai

pembangunan, infrastruktur, serta layanan publik, yang pada akhirnya berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Yasser & Widajantie (2022), yang menyatakan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD di Provinsi Jawa Timur, dengan kontribusi lebih dari 90% dari total penerimaan PAD selama tahun 2016–2020. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah sangat strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Selain itu, penerimaan pajak yang stabil memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor-sektor pajak daerah yang belum optimal. Upaya ini tidak hanya berdampak terhadap peningkatan PAD, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah, yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai pengeluaran

rutin dan pembangunan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak daerah dinilai strategis dalam mendorong kemandirian fiskal daerah karena mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan di daerah, optimalisasi pemungutan pajak daerah perlu didukung oleh sistem administrasi yang kuat, pengawasan yang efektif, serta edukasi dan pendekatan kepada wajib pajak. Dengan demikian, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai aktivitas ekonomi lokal.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 BAB II Pasal 2, jenis pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota:

1) Pajak Provinsi meliputi:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok.

2) Pajak Kabupaten/Kota meliputi:

- a) Pajak Restoran
- b) Pajak Hiburan

- c) Pajak Reklame
- d) Pajak Penerangan Jalan;
- e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

5. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang diakui secara sah (Wijaya, 2019)

Menurut Ruli *et al.* (2023) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). PAD digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan bersama pemerintah daerah, serta untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. PAD kabupaten/kota di Banten terancam tidak mencapai target karena pendapatan dari pajak daerah mengalami penurunan.

b. Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Menurut penjelasan Silfiah & Silviana (2023) fungsi utama dari pendapatan asli daerah adalah memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk membiayai semua pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut, hal ini merupakan hasil dari konsep desentralisasi. Umumnya, pendapatan asli daerah yang paling besar berasal dari retribusi daerah.

Adapun beberapa fungsi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD):

- 1) Sebagai sarana pendanaan pemerintahan daerah Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan daerah berdasarkan prinsip “uang mengikuti fungsi”, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan penyediaan sumber penerimaan yang cukup, termasuk Pendapatan Asli Daerah, untuk membiayai urusan yang diserahkan dari pusat ke daerah.
- 2) Meningkatkan Fiskal Daerah Kemandirian Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian dan efektivitas pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonominya sendiri tanpa bergantung pada transfer dari pusat.
- 3) Penggerak Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dipakai untuk membiayai berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Semakin

besar Pendapatan Asli Daerah, semakin besar kapasitas daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

- 4) Instrumen Pengendalian Ekonomi Lokal Pendapatan Asli Daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatur aktivitas perekonomian, seperti mendorong sektor usaha tertentu, membatasi kegiatan-kegiatan yang merugikan, dan menciptakan keseimbangan perekonomian di daerah.

Fungsi Pendapatan Asli Daerah bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi alat utama untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara efektif, memenuhi pelayanan publik, serta menjamin keadilan distribusi keuangan antardaerah dan antarkelompok masyarakat

c. Sumber-sumber

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat 1, memaparkan bahwa terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu :

- 1) Pajak daerah adalah kewajiban yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah, yang berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa. Pembayaran ini tidak memberikan imbalan secara langsung, dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara maksimal.

- 2) Retribusi daerah ialah pengambilan uang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau izin tertentu yang diberikan secara khusus untuk kepentingan individu atau badan.
- 3) Hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang lain dipisahkan
- 4) Pendapatan Asli Daerah yang dianggap sah

6. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25 telah dijelaskan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan penjelasan tentang hiburan itu sendiri adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dwiyugo (2019), tentang pengertian Pajak Hiburan adalah salah satu jenis pajak daerah Kabupaten/kota yang objek pajaknya yaitu di sektor hiburan.

Dalam perkembangannya, Pajak Hiburan memiliki peran penting dalam melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Usaha hiburan merupakan salah satu sektor yang memiliki peluang cukup besar untuk dikenakan pajak oleh pemerintah daerah. Di beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki destinasi wisata, terutama yang dilengkapi dengan berbagai aktivitas hiburan, terdapat

kesempatan besar untuk meningkatkan pemasukan dari sektor pajak hiburan (Puspita & Dewanti, 2024).

Pajak hiburan ialah jenis pajak daerah yang memiliki peluang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Meskipun demikian, dari segi pertumbuhan pendapatannya, pajak hiburan masih menunjukkan angka yang relatif kecil dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Berbagai macam bentuk hiburan, seperti karaoke, tempat spa, dan jasa pijat, memiliki peluang besar untuk memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap pajak hiburan. Adanya tempat hiburan yang menarik wisatawan serta masyarakat sekitar untuk menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pengelola tempat tersebut. Masyarakat menggunakan tempat hiburan sebagai sarana untuk bersantai dan beristirahat bersama teman-teman dan rekan kerja.

b. Dasar Hukum Pajak Hiburan

Dasar hukum pajak hiburan yang digunakan dalam proses pengenaan pajak hiburan adalah sebagai pedoman bagi pihak yang bertugas mengumpulkan pajak hiburan dalam menjalankan tugasnya. Berikut ini adalah dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 4) Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu.

c. Subjek dan Objek Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

- 1) Subjek Pajak Hiburan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menikmati hiburan, dan
- 2) Objek Pajak Hiburan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan

d. Tarif Pajak Hiburan

Pemerintah pusat telah menetapkan tarif pajak hiburan didalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 pasal 45 angka 1 paling tinggi 35%. Sedangkan Tarif pajak hiburan di Kota Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 24 tentang Pajak Daerah, yaitu :

Tabel 2. 3 Tarif Pajak Hiburan di Kota Madiun

Pajak Hiburan Permanen	Pajak Hiburan Insidental
Film bioskop sebesar 10%	Kesenian tradisional dan jenis keliling sebesar 10%
Diskotik, klub malam sebesar 35%	Pertunjukan sirkus, pameran seni sebesar 15%
Permainan ketangkasan sebesar 10% (video game, play station, bom-bom car, dan sejenisnya)	Pertunjukan/pagelaran musik, tari, pameran busana, dan kontes kecantikan sebesar 25%
Permainan bilyard sebesar 15%	Pertandingan olahraga sebesar 20%
Karaoke sebesar 25%	Permainan bilyard sebesar 15%
Untuk fitness center, kebugaran dan sanggar senam sebesar 15%	

Sumber: Peraturan Daerah Kota Madiun No.23 Tahun 2011

e. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar dari pengenaan pajak hiburan yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Madiun No 23 Tahun 2011 tetkait Pajak Daerah Pasal 23 sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan merupakan hasil penjumlahan dari uang yang diterima atau yang diperoleh dari pembuat acara hiburan.
- 2) Jumlah uang yang diterima yang dijelaskan pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diterima kepada penerima jasa hiburan.

7. Efektivitas Pemungutan

Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan bagaimana kinerja suatu pemerintahan. Dimana Menurut Richard dan Steers yang dikutip oleh Arifuddin *et al.* (2020) tentang efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan maksimum. Apabila

konsep efektivitas ini berkaitan dengan pemungutan pajak, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 49 menjelaskan bahwa Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan potensi yang seharusnya bisa dicapai. Semakin dekat angka realisasi dengan target atau potensi yang ditetapkan, maka pemungutan pajak dapat dikatakan semakin efektif. Hal ini mencerminkan seberapa optimal pemerintah daerah dalam menggali berbagai sumber pendapatan pajak secara maksimal dan tepat sasaran.

8. Kontribusi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan atau partisipasi suatu jenis penerimaan terhadap total penerimaan dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks keuangan daerah, kontribusi menggambarkan peran dan andil yang besar dalam suatu sumber pendapatan, seperti pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi merupakan indikator penting untuk mengetahui

sejauh mana sektor pajak daerah dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan pajak daerah.

Sejalan dengan pendapat Mardiasmo, kontribusi menurut Mahmudi (2019) juga menyebutkan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Daerah memberikan sumbangan sumbangan dalam penerimaan PAD. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah, perlu membandingkan pendapatan pajak daerah pada periode tertentu dengan pendapatan asli daerah pada periode yang sama. Jika hasilnya semakin besar, maka peran pajak daerah dalam pendapatan asli daerah juga semakin besar. Sebaliknya, jika hasilnya kecil, maka peran pajak daerah dalam pendapatan asli daerah juga tidak terlalu besar.

9. Strategi Pemungutan

Strategi pemungutan pajak merupakan suatu perencanaan atau langkah sistematis yang disusun oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui pendekatan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Strategi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan, administrasi, pendekatan pelayanan, hingga penegakan hukum yang dirancang untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mardiasmo, (2018), strategi pemungutan pajak mencakup kegiatan:

1. Perencanaan penerimaan
2. Identifikasi dan pemutakhiran data wajib pajak

3. Peningkatan pelayanan dan sosialisasi
4. Pemanfaatan teknologi informasi (digitalisasi)
5. Penerapan sanksi administratif bagi yang tidak patuh

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan guna untuk memperkuat landasan teoritis dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pembahasan terkait efektivitas pemungutan pajak hiburan telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, baik tingkat daerah maupun nasional. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang diambil sebagai referensi antara lain, yaitu:

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Fahreja <i>et al</i> (2019)	Kontribusi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan terhadap PAD Kota Langsa	Deskriptif Kuantitatif	Pajak hiburan rata-rata hanya 0,03% dari PAD
2	Wijaya (2019)	Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Palembang	Studi Kasus	Rata-rata kontribusi 3,48%, efektivitas di atas 100%
3	Miswar <i>et al.</i> (2021)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh	Regresi Linier	Pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
4	Yasser & Widajantie (2022)	Pajak Daerah dan Retribusi terhadap PAD di Jatim	Kuantitatif	Pajak daerah menyumbang lebih dari 90% PAD Jatim
5	Fina Sukmadewi (2019)	Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan di Pangandaran	Deskriptif Kualitatif	Efektivitas belum optimal di objek wisata
6	Ilma <i>et al</i> (2023)	Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Hulu Sungai Utara	Kuantitatif	Efektivitas rendah karena keterbatasan SDM
7	Safitri <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota di Banten	Regresi	Pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
8	Adi <i>et al</i> (2020)	Evaluasi Efektivitas Pajak Hotel, Reklame, dan Hiburan di Manado	Kuantitatif	Efektivitas tinggi dengan pelibatan pelaku usaha
9	Tulungen <i>et a</i> (2024)	Strategi Optimalisasi Pajak Daerah	Kuantitatif	Target realistis penting untuk efektivitas pajak
10	Mewo <i>et al</i> (2021)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado	Deskriptif Kualitatif	Efektivitas pemungutan pajak restoran & hiburan sangat efektif, namun kontribusi pajak restoran cukup efektif, sedangkan pajak hiburan masuk kategori sangat kurang pada kontribusi terhadap pajak daerah.
11	Kurnia & Gunarto (2024)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung	Deskriptif Kualitatif	Efektivitas pajak daerah cukup tinggi, namun kontribusi hotel dan restoran rendah, sedangkan PJU dan PBB-P2 lebih besar dan stabil.
12	Suwarsa & Hasibuan (2021)	Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020	Kuantitatif	Dari hasil uji T dan F menunjukkan bahwa pajak restoran dan pajak hotel tidak berpengaruh yang signifikan terhadap PAD
13	Puspita & Dewanti (2024)	Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hiburan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2016-2018	Deskriptif Kualitatif	Implementasi kebijakan pemungutan pajak hiburan di Jakarta Selatan belum optimal karena masih banyak kendala
14	Siregar (2021)	Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi	Deskriptif Kualitatif	kesadaran dari Wajib Pajak
15	Cesarie & Suhartini (2022)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Hiburan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo	Deskriptif Kuantitatif	Pemungutan yang dilakukan efektif, namun, kontribusi dari pajak hotel,hiburan, dan restoran sangat kurang efektif
16	Paturochman(2020)	Analisis Potensi Pajak Hiburan serta Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya	Deskriptif Survey	Pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
17	Maulana (2022)	Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare Pada Tahun 2017-2021 (Analisis Akuntansi Syariah)	Deskriptif Kualitatif	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap pad Kota Parepare sangat rendah yaitu 0,24%
18	Saragih (2022)	Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah	Analisis Kualitatif	Penerimaan pajak hiburan yang dilakukan belum optimal karena beberapa faktor, yaitu kelemahan penegakan hukum dan keterbatasan SDM
19	Saputra & Novianita (2020)	Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2019	Deskriptif Kualitatif	Bapenda DKI Jakarta optimalkan pajak hiburan lewat pemeriksaan; hambatan SDM dan kepatuhan diatasi dengan edukasi dan penegakan.
20	Sudarmana & Sudiarta (2020)	Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah	Analisis regresi linier berganda	Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung

Sumber : Dioalah Peneliti 2025


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar dalam berpikir yang dirangkum dari fakta, observasi, serta hasil kajian kepustakaan. Dengan demikian, kerangka berpikir mencakup teori, dalil, atau konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran, variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan penelitian tersebut. (Syahputri *et al.*, 2023).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Madiun selama periode 2021 sampai 2024. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis sejauh mana pencapaian

realisasi penerimaan pajak hiburan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tersebut, baik dari sisi internal kelembagaan maupun eksternal (Wajib Pajak). Selain itu, penelitian ini juga menilai kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar memperoleh gambaran mengenai posisi dan peran pajak hiburan dalam struktur penerimaan PAD.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dan menelusuri strategi pemungutan pajak hiburan yang selama ini diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dengan menyoroti pendekatan operasional, kebijakan yang diberlakukan, serta hambatan yang dihadapi di lapangan. Kota Madiun. Melalui hasil analisis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan dan merekomendasikan strategi pemungutan yang lebih efektif dan tepat sasaran, yang mampu meningkatkan penerimaan pajak hiburan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah secara optimal. Penyusunan kerangka berpikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran